



UTAMA

JUDICIAL

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Sulistiyowati

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBANTU JALANNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Tihadanah

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Erna Amalia

PERBANDINGAN FILSAFAT ILMU MODERN DAN FILSAFAT ILMU ISLAMI

Nursyamsuddin

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Sri Menda Sinulingga

ALAMAT REDAKSI :

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7890965 – 66

Fax. (021) 7890965, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://jagakarsa.ac.id>

Volume XII, Nomor 1, September 2016

ISSN : 1858-4551



JUDICIAL

Pelindung:

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Hukum

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Abdussalam. SH, MH (UTAMA)

Dr. Surahman, SH, MH, MM (UTAMA)

Dr. Sufiarina SH., MH.

Redaksi Pelaksana:

Dr. Dra. Istiyani, MM

Dr. Maspul Aini Kambry, M.Sc.

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



DAFTAR ISI

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Sulistiyowati 1 - 14

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS

Titik Setyaningrum dan Sufiarina.....15 - 28

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBANTU JALANNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Tihadanah..... 29 - 40

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN WEBSITE

Erna Amalia..... 41 - 50

PERBANDINGAN FILSAFAT ILMU MODERN DAN FILSAFAT ILMU ISLAMI

Nursyamsuddin..... 51 - 62

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA

Sri Menda Sinulingga..... 63 -70

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

J1.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.acid

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

GALAU KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

Oleh :

Sulistyowati

(NIDN : 0317077302/ Kaprodi Ilmu Hukum / Dosen Pasca Sarjana)

Abstract

State law is associated by the rule of law theory then the supremacy of the country does not lie in the country, but on the law. One of the important elements of state law is the existence of an independent judiciary. Independence of judicial authorities is consequence of the concept of separation of power. Separation of powers be made to avoid the concentration of power in one hand. Independence of judicial authorities as such a requirement is necessary to erect and pharmaceuticals state law. Judiciary independent and impartial not only mean free from the influence of the executive power but also free in performing their duties. Constitutional court was born based on UUD 1945 on article 24C. The constitutional court to settle disputes among other elections, including election of regional heads. But the constitutional court has an opinion that is inversely proportional over time by ruling contradictory, certainly on behalf of legislation. While the 2014 legislative dispute handling is also disappoint those seeking justice. From the above description there are two things that concern the authors linked to the constitutional court. First, institutionally the constitutional court. Institutional constitutional court experience with ambiguous constitutional confusion in understanding its own authority. As an example the case of the general elections of regional head elections whether incoming regime or not. Second, the personal constitutional judges. The ability of the constitutional judges is deteriorated when it is viewed from the reality in performing law enforcement, at least compared to the handling of disputes over the result of legislative elections between 2009 to handling dispute the results of the legislative elections 2014, as an example of handling 2014 dispute was less of evidence. Based on the two things mentioned above, is the constitutional court able to give justice ? the effect which is felt by the seekers were analyzed by Ronny Nitibaskara. There should be a deep evaluation of the law events so the law enforcement can work well.

1. Court constitution should not be troubled constitution resulting legal consequences for justice seekers in particular and Indonesia in general.
2. There should be re-link construction of institutional to the constitutional court, so the amendment to 24 C article UUD 1945 becomes crucial to do.

Keywords : the constitutional court, law

PENDAHULUAN

Negara hukum dikaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka supremasi dari suatu negara tidak terletak pada negara itu, tetapi pada hukum. Salah satu elemen penting negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang

independen/ merdeka. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan konsekwensi dari konsep pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan diniscayakan guna menghindari pemusatan kekuasaan di satu tangan. Pada konteks itulah, sebagai negara

hukum, Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan dalam hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya hukum harus diberi posisi sentral, tidak lagi instrumental sebagai alat pembenar kehendak pemegang kekuasaan politik yang dominan.¹ Namun faktanya, meskipun upaya untuk menjadikan hukum sebagai panglima di republik ini telah dikukuhkan melalui amandemen UUD 1945, tetapi pembangunan tertib hukum masih belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Masih kerap muncul peraturan perundang-undanganyang bermasalah baik secara vertikal maupun horisontal. Bahkan muncul kesan bahwa pembentukan hukum kurang terkoordinasi dengan baik, baik materi maupun teknik prosedural pembentukannya. Hal itu tentu saja akan menjadi kontra produktif terhadap arah politik hukum nasional yang hendak dicapai. Karena itulah diperlukan pengawalan terhadap arah politik hukum nasional di Indonesia berdasar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang telah memberi arah kebijakan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan nasional Bangsa

Indonesia.² Secara definisi, dilihat dari segi teori hukum murni (*pure juridic theoritis*) politik hukum adalah satu disiplin ilmu yang membahas pembuatan aparat yang berwenang dengan memilih beberapa alternatif yang tersedia untuk memproduksi suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan negara. Pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut;³ Politik hukum mengandung 4 (empat) faktor/ elemen:

1. Harus ada aparat yang berwenang (kompetensi)
2. Harus ada alternatif ysang tersedia
3. Harus ada produk hukum yang dilahirkan
4. Harus ada tujuan negara sebagai terminal atau tujuan akhir.

Sedangkan menurut pendapat ahli, LJ. Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut politik hukum dengan istilah politik perundang-undangan.⁴ Pengertian yang demikian dapat dimengerti mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan undang-undang; hukum kebiasaan tidak tertulis diakui juga tetapi hanya apabila diakui oleh Undang-

¹Moh. Mahfud MD, *Mengawal Arah Politik Hukum Nasional Melalui Prolegnas dan Judicial Review*, makalah dalam Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, Bandung, 20 Januari 2010.

²*Ibid*

³Muchsan, *Politik Hukum*, Materi Perkuliahan pada Magister Hukum UGM, Yogyakarta. 2009.

⁴LJ. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Supomo), Pradnya Paramitha, Jakarta, cet. Ke-18, 1981, hlm. 390

undang.⁵ Politik hukum juga dikonsepsi sebagai kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.⁶

Adapun Teuku Muhammad Radhie mengkonsepkan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.⁷ Konsepsi lain tentang politik hukum dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nasution yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum.⁸

Reformasi turut menentukan kemana arah hukum, maka Mahkamah Konstitusi pun lahir berdasar amanah Undang-undang Dasar 1945. Pergulatan pemikiran akan tugas dan kewenangannya semakin menarik didiskusikan ketika terjadi dialektika dalam pelaksanaannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perwujudan kekuasaan kehakiman dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum terkait dengan peradilan atas

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian preskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data primer, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat berupa wawancara langsung dan data sekunder, yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan data-data lainnya seperti laporan ke dewan etik hakim konstitusi dsb.

PEMBAHASAN

Hikmahanto berpendapat peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Oleh karena itu pembuatan dari peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan dan alasan tertentu yang dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan ini disebut dengan politik hukum.⁹

⁵A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, hlm. 9.

⁶David Kairisy (ed). *The Politics of Law, A Progressive Critique*, (New York: Pantheon Books, 1990), hlm. xi.

⁷Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun kel-II, Desember 1973, hlm.4.

⁸A.S.S. Tambunan, *Opcit*. Lihat referensi aslinya Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988.

⁹Hikmahanto Juwono, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*. Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) UII.

Untuk merumuskan politik hukum, setiap negara harus berpijak kepada sistem hukum yang dianut. Bagi bangsa Indonesia yang dianut adalah sistem hukum Pancasila. Meskipun bangsa Indonesia sebagai kaidah penuntun arah pembangunan hukum untuk mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai dasar tersebut kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum yaitu :¹⁰*Pertama*, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. *Kedua*, hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi. Artinya hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel. Hukum di Indonesia tidak dapat dibuat berdasar menang-menangan jumlah pendukung semata tetapi harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar. *Ketiga*, hukum harus membangun keadilan sosial. Tidak dibenarkan munculnya hukum-hukum yang

mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. *Kempat*, hukum harus membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tidak peduli atau hampa spirit keagamaan). Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan jika warganya akan melaksanakan ajaran agama, karena keyakinan dan kesadarannya. Terkait dengan independensi kekuasaan kehakiman, salah satu elemen penting negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen/ merdeka. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi dari konsep pemisahan kekuasaan.¹¹ Pemisahan kekuasaan diniscayakan guna

¹⁰Moh. Mahfud, *Mengawal Arah Politik Hukum Nasional.....*, *Opcit*.

¹¹Pentingnya pemisahan kekuasaan ditegaskan oleh James Madison dengan mengatakan: “*The accumulation of all power, legislative, executive, and judiciary, in the same hand, whether of one a few, or many, and whether hereditary self appointed or elective may justly be pronounced the very definition of tyranny*”. Lihat *The Federalist*

No. 47, originally published in the New York Packer Feb. I, 1778, as reprinted by the Nat. Home Lib. Foundation with an introduction by Earle in *The Federalist* 312, 313 (Sesquicentennial ed, Washington, D.C, 1938). Dikutip juga oleh Everett Carl Ladd., *The American Polity, The People and Their Government*, W.W. Norton and Company, New York, 1985, hlm 108. Bahkan Holdsworth, ahli sejarah hukum Inggris ternama, memberi apresiasi pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan dengan

menghindari pemusatan kekuasaan di satu tangan. Kujier menyatakan :

*“Judicial independence is therefore often seen as a direct consequence of the doctrine of separation of powers.”*¹²

Independensi kekuasaan kehakiman dengan demikian menjadi syarat yang niscaya bagi tegak dan kokohnya negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dalam melaksanakan tugasnya.

Mahkamah Konstitusi lahir berdasar amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 24C. Kewenangan MK antara lain menyelesaikan perselisihan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah. Namun MK memiliki pendapat yang berbanding terbalik seiring waktu dengan mengeluarkan Putusan yang kontradiktif, tentu atas nama peraturan perundang-undangan. Sementara penanganan PPHU Legislatif 2014 juga mengecewakan para pencari keadilan. Ada 2 hal yang menjadi konsen penulis dalam terkait dengan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Secara Kelembagaan Mahkamah Konstitusi mengalami **Galau Konstitusi** dengan ambigunya dalam memahami

kewenangannya sendiri. Sebagai contoh kasus tentang pemilihan umum kepala daerah apakah masuk rezim pemilihan umum atau tidak. *Kedua*, Secara personal Para Hakim Konstitusi.

Kemampuan para Hakim Konstitusi mengalami penurunan kualitas jika dilihat dari realitas dalam menjalankan penegakkan hukum, setidaknya dibandingkan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif antara tahun 2009 dengan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014, sebagai contoh penanganan PPHU Pileg tahun 2014 minim persandingan bukti.

GALAU KONSTITUSI

Penulis memakai istilah galau konstitusi untuk memotret apa yang Para Hakim Konstitusi lakukan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurut Tim Prima Pena, Penerbit Gitamedia Press, tanpa tahun (TT), hal. 269, galau adalah kacau tidak karuan.

Galau Konstitusi adalah pikiran kacau tidak karuan memahami konstitusi sendiri.

Hasil amandemen Undang-undang dasar 1945 memberi kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

memberikan pernyataan: *“if a lawyer, a statesmen, or a political philosopher of the eighteenth century had been asked what was, in his opinion, the most distinctive feature of the British constitution, he would have replied that its most distinctive feature was the separation of the powers of the different organs of government”*. (Dalam X History of English Law 713, Boston, 1938).

¹²Kujier, M., *The Blinfold of Lady Justice, Judicial Independence and Imrationality in Light of the Requirement of Article 6 ECHR*, E.M. Meijers Institut, Leiden, 2004, hlm. 205, dalam Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Indepedensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Balnc, Bekasi, 2008, hal. 92.

putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden (*Impeachment*). Lebih lanjut kewenangan tersebut juga diatur di dalam Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Memutus pembubaran partai politik, dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tulisan ini, untuk menunjukkan “Galau Konstitusi” penulis akan membedah terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pada point d, yaitu memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum menjadi ruang yang masih diperdebatkan menyusul Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan kewenangannya. Menurut Janedjri dalam *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hal 143 Putusan yang menjadi dasar perkembangan pemilihan kepala daerah adalah Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004. Di dalam putusan ini MK menyatakan bahwa “rezim” pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk UU bukan merupakan rezim pemilu, tetapi secara substantif adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. Putusan ini mempengaruhi pembentuk UU yang selanjutnya melakukan pergeseran Pilkada menjadi bagian Pemilu melalui UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu dan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Melalui UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Pilkada secara tegas istilah pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Pemilukada) :

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam halaman 144, Mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan Perubahan pemilihan kepala daerah dari rezim pemerintahan daerah ke rezim Pemilu ditegaskan dengan UU Nomor 12 tahun 2008

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 mengamatkan pengalihan kewenangan memutus sengketa Pemilu dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 18 bulan sejak diundangkan. Pengalihan dilakukan secara resmi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2008. Di halaman 146 dijelaskan bahwa sejak tahun 2008 hingga Agustus 2012, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 474 perkara dan telah diputus sebanyak 450 perkara. Putusan terhadap perkara PHPUD terdiri dari 47 perkara dikabulkan, 291 perkara ditolak, 98 perkara tidak dapat diterima dan 14 perkara ditarik kembali. Janedjri di halaman 154 mengatakan Pertimbangan putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menyatakan bahwa pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Perolehan Suara dari Pemilu dari MA ke MK, berdasarkan pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Namun kini alasan itu dibantah sendiri oleh Hamdan Zoelva, dalam bukunya *Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva*, pada halaman 191-192 Jika memasukkan pemilu menjadi bagian dari pemilu sehingga penyelesaian perselisihan hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan saja tidak sesuai dengan original intent dari pemilu umum, melainkan juga akan menjadikan pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali. Karena,

pemilihan kepala daerah sangat banyak diselenggarakan dalam lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Dalam pertimbangan putusan Nomor 1-2/PUU/XII/2014, mahkamah berpendirian, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang meupun putusan Mahkamah, karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pemilu dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah *inkonstitusional*. Hamdan juga mengatakan di halaman 189 bahwa pembentuk undang-undang berwenang menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, atau dipilih DPRD, atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasar kewenangannya, pembentuk undang-undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, maka kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak relevan. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah bukanlah pemilu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945.

Demikian juga halnya, walaupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat, ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum, yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi. Zoelva mengatakan di halaman 193-194 meski begitu, pertimbangan tersebut tidak serta merta berarti kasus-kasus pemilukada yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Putusan ratusan perkara pemilukada tersebut tetap berlaku. Karena, MK menyatakan dirinya berwenang memutus hasil sengketa pemilukada berdasar ketentuan formal dalam undang-undang. Sedangkan ketentuan formal tersebut menyerahkan kewenangan memutus sengketa pemilukada kepada MK. Mahkamah merujuk prinsip *presumptio iustitia causa*. Berdasar prinsip tersebut undang-undang yang diundangkan secara sah harus dinyatakan benar, valid, dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya., atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah diterbitkan, atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid, sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Dalam mengadili dan memutus perkara sengketa pemilukada selama ini, Mahkamah menjalankan kewenangan, mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Lagipula sebelumnya tidak ada permohonan pengujian mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili sengketa pemilukada, hingga ada permohonan ini. Dilanjutkan pada halaman 195, *kalau saja sejak dulu ada permohonan pengujian undang-undang mengenai kewenangan MK, maka mungkin saja sejak awal MK menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa pemilukada*. Sikap ini tentu berbeda dengan apa yang beliau katakan dalam halaman 193, bahwa dalam kaitan dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat Hakim Konstitusi adalah

negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental. Hal 197-198, Hamdan mengatakan bahwa dalam persoalan pemilukada masuk rezim pemilu atau tidak, dalam hakim Konstitusi juga terjadi *dissenting opinion* yaitu Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman. Arif Hidayat berpendapat untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi di masa kini dan masa yang akan depan, tugas dan kewenangan MK seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri. Hakim Konstitusi Anwar berpandangan, apabila Mahkamah menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa pemilukada dengan pertimbangan tidak diatur dalam UUD 1945, hal itu dinyatakan pertama kali menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilukada 2008. Karena hal tersebut menyangkut kewenangan mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri. Hakim Fadlil berpendapat, sistem dan rekrutmen pengisian kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E. Karena itu perselisihan hasil pemilukada adalah perselisihan hasil pemilu (PHPU). Perselisihan hasil merupakan bagian dari sistem. Untuk itu menurut Hakim Fadlil, harus ada forum untuk menyelesaikannya. PHPU adalah perselisihan hukum konstitusi terkait dengan pemilu, sebagai mekanisme pelaksanaan hak konstitusional bidang politik, khususnya hak untuk memilih dan dipilih. Menurut Janedri, kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilu dilakukan 2 (dua) hal 157-159 :

1. Mengadili perkara karena selisih angka.

Pada hal seperti ini pembuktian bahwa telah terjadi kecurangan yang menyebabkan perbedaan hitungan.

2. Mengadili karena terstruktur, sistematis dan massif.

Terstruktur, sistematis dan massif antara lain :

- a. Praktek politik uang
- b. Dilakukan secara berjenjang dari tingkatan tertinggi sampai TPS
- c. Melibatkan banyak orang yang massif yang dijadikan sebagai koordnator, saksi dan/atau relawan
- d. Sebagian diantara pelaku mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparat pemerintahan.
- e. Dilakukan dengan perencanaan yang sistmatis dan matang.

Mengadili perkara karena selisih angka.

Perbedaan selisih angka ini bisa terjadi dmulai pada level terbawah yaitu TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPS (perhitungan suara di tingkat kelurahan), PPK (perhitungan suara di tingkat kecamatan) dan Perhitungan suara di tingkat kabupaten/ kota.

Ada perbedaan cukup signifikan penyelesaian perselisihan kepala daerah dengan periode sebelumnya. Sebelumnya tidak hanya penyelesaian sengketa karena perbedaan selisih angka, namun juga mengadili karena terstruktur, sistematis dan massif, seperti diuraikan diatas yaitu adanya perselisihan karena praktek politik uang, dilakukan secara berjenjang dari tingkatan tertinggi sampai TPS, melibatkan banyak orang yang massif yang dijadikan sebagai koordnator, saksi dan/atau relawan,, sebagian diantara pelaku mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparat pemerintaha dan dilakukan dengan perencanaan yang sistmatis dan matang. Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Konstitusi (PMK) No.1/2015 mensyaratkan adanya *legal standing* Pemohon untuk melakukan permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015 junto Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 junto Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut. (untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*)

	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 - 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5%

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%

2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

Perubahan penyelesaian perkara yang sebelumnya berdasar pada orientasi hasil, yaitu semata-mata berdasarkan perselisihan angka kemudian berubah penyelesaian perkara juga karena proses penyelenggaraan yang dianggap mempengaruhi hasil karena adanya upaya yang terstruktur, sistematis dan massif, seperti yang disampaikan Jalnedri. Namun MK memiliki pendapat yang berbeda seiring waktu, dahulu berwenang mengadili perselisihan pemilihan kepala daerah sekarang berpendapat inkonstitusional. Kasus Kota Waringin Barat yang terjadi pada tahun 2010 menjadi contoh adanya kasus terstruktur, sistematis dan massif yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Mengadili Perselisihan perhitungan legislatif 2014

Hamdan Zulva berpendapat pelaksanaan PHPU legislatif, seperti yang disampaikan dalam *Pergulatan Konstitusi Hamdan Zulva* di halaman 142. “ Secara umum saya melihat, seluruh penyelesaian perkara dilakukan dengan baik. Semua diselesaikan sesuai dengan jadwal. Hasilnya, dari 900 perkara sengketa pemilu legislatif 2014, hanya ada lima atau enam pihak yang menyatakan keberatan. Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah komplain yang masuk pada pemilu sebelumnya”. Apa yang disampaikan Hamdan Zulva tentang sedikitnya pihak yang komplain tentu saja tidak benar. Setidak-tidaknya kelompok masyarakat yang saat persidangan bertindak untuk dan atas nama partai mengadakan para hakim

konstitusi ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Pemilihan Legislatif (pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Banyaknya pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidakadilan dalam masyarakat yang disebabkan benturan budaya hukum.

Timbulnya sengketa dalam relasi sosial yang mengandung nilai ekonomis, termasuk tindak pidana korupsi, banyak dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Ketika korupsi menjadi endemik, budaya hukum adalah mensiasati hukum agar dapat memenuhi kriteria pembenaran terhadap kejahatan. Kejadian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kebijakan publik berlandaskan peraturan yang berlaku secara proforma benar, tetapi substansinya salah karena telah disiasati agar mengutungkan diri sendiri atau kelompok. Karena dilakukan secara merata, tindakan semacam itu dianggap sebagai bentuk keadilan.

Tb Ronny Rahman Nitibaskara lebih lanjut menguraikan seringkali terjadi drama benturan penilaian atas keadilan yang harus diwujudkan sesuai dengan budaya hukum masing-masing. Dan meminjam postulat Thorsten Sellin, konflik budaya dapat terjadi karena, *pertama*, bila suatu kelompok pendukung kebudayaan tertentu bermigrasi ke daerah kelompok kebudayaan lain. *Kedua*, jika terjadi benturan norma-norma atau hukum dalam dua area budaya yang berbatasan. *Ketiga*, bila norma-norma atau hukum suatu kelompok kebudayaan diperluas dan diberlakukan pada kelompok kebudayaan lain. Begitu juga menganalisa sebuah peristiwa hukum dalam masyarakat seringkali terjadi benturan budaya hukum (*clash of legal culture*). Timbulnya sengketa dalam

relasi sosial yang mengandung nilai ekonomis, termasuk tindak pidana korupsi, banyak dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Tertangkapnya Akil Muhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi potret buram peradilan kita. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dianggap bersih ternyata tidak luput dari benturan budaya hukum, korupsi masuk di gedung putih penjaga terakhir konstitusi. Aparat penegak hukum, yaitu Ketua Hakim Konstitusi menjadi terpidana karena kasus suap untuk memenangkan perkara dengan nilai milyaran rupiah. Pada bagian lain Mahkamah Konstitusi menunjukkan kegalauannya dalam menafsirkan apakah pemilukada rezim pemilu atau bukan. Maka putusan yang berbanding terbalik dikeluarkan. Sebelum pemiukada menjadi kewenangan MK, maka ada penyerahan dari MA ke MK, tapi sesudah kewenangan di MK, MK mengatakan kewenangan menangani pemilihan kepala daerah adalah inkonstitusional. Achmad Ali menulis teori keadilan yang disampaikan Gustav Radbruch. Gustav Rabruch adalah professor hukum pidana di Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg. Gustav mengatakan bahwa ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Gustav mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris. Ada keadaan ideal, yaitu cita hukum sebagai bangsa. Sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka harusnya peradilan memberikan juga kepastian hukum selain kemanfaatan sebagai bangsa. Apa yang terjadi dengan kasus Kota Waringin Barat Mahkamah Konstitusi dianggap menghancurkan kepastian hukum dan ketidakadilan sengketa pilkada, seperti yang disampaikan Anggota Komisi III DPR

dari Fraksi PDI-P (2/10/2013) pada Suara pembaharuan. Atas hal tersebut undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi berpeluang untuk direvisi. Dalam Suara Pembaharuan disebutkan, bahwa MK telah mengancam kepastian hukum ketika megadili putusan institusi lainnya ang bersifat final dan mengikat. Selain itu keraguan putusan MK juga dilandasi kenyataan bahwa lembaga negara itu dijejali dengan banyak sengketa pemilukada sehingga bekerja dengan keterbatasan waktu. Kekuasaan kehakiman harusnya dilakukan sesuai dengan kode etik dan pedoman hakim, sehingga memberikan rasa keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat maka pencari keadilan tidak bisa melakukan upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa jika terjadi kesalahan. Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, bahwa yang merupakan “*desiderata*” (kebutuhan utama) untuk melakukan reformasi di dunia peradilan, adalah mengubah paradig legalistic menjadi paradig yang lebih memihak pada “*social justice*”. Perwujudan kekuasaan kehakiman dan rasa keadilan dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi Dilihat dari lama penyelesaian perkara, putusan Mahkamah Konstitusi termasuk peradilan cepat jika dibandingkan dengan hukum acara peradilan biasa yang bisa 6 (enam) bulan, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jaman waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sejak permohonan dicatat di buku register perkara konstitusi, dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja

sejak permohonan didaftar dalam buku register perkara konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Jika di kalkulasi banyaknya perkara berbanding dengan hakim yang menangani, maka tampak rasio yang tidak berimbang.

No		PILEG 2009	PILEG 2014	PILKADA 2015
1	Jumlah Perkara	628	702	147
2	Jumlah Partai	38	14	-
3	Jumlah Hakim	9	9	9
4	Rasio Hakim & perkara	1 : 70	1 : 78	1 : 16

Semua perkara harus selesai tidak lebih dari 40 hari kerja. Jika kembali dirata-rata, maka beban setiap hakim. Dengan asumsi semua perkara diselesaikan dalam waktu 40 hari, maka inilah rasio hakim menangani perkara dalam satu periode pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

No		PILEG 2009	PILEG 2014	PILKADA 2015
1	Jumlah Perkara	628	702	147
2	Jumlah Partai	38	14	-
3	Jumlah Hakim	9	9	9
4	Rasio Hakim & perkara	1 : 69,8	1 : 78	1 : 16,3
5	Rasio hakim dan perkara berbandin	1,75	1,9	0,4

g waktu penanganan perkara 40 hari kerja			
--	--	--	--

Dengan gambaran kerja setiap orang hakim konstitusi di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah perkara tertangani dengan baik, sementara setiap perkara pasti mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

Dari hal yang sudah disampaikan diatas ada beberapa perkembangan terkait pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menerapkan implementasi kewenangan yang berbeda dalam penanganan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan Undang-undang dasar 1945.

1.1. Penanganan pemilihan kepala daerah :

Tidak menangani perkara diawal berdirinya lembaga ini, kemudian menangani sengketa pemilihan kepala daerah, kembali menyatakan tidak berwenang namun pelaksanaannya menunggu ada lembaga yang menangani.

1.2. Jenis perkara pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif :

Diawal berdiri hanya menangani perkara karena selisih angka, kemudian berkembang tidak hanya selisih angka tetapi terstruktur, sistematis dan massf, kemudian berubah kembali hanya terkait dengan perselisihan hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif. Pada perselisihan hasil rekapitulasi perhitungan suara, tidak menggunakan batasan jumlah penduduk dan selisih prosentase, tapi di pemilihan kepala daerah 2015 menggunakan hitungan prosentase. Konsekwensnya jika tidak terpenuhi maka tidak

memenuhi persyaratan dalam hal legal standing pemohon. Terlihat secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi mengalami *Galau Konstitusi* dengan ambigunya dalam memahami pelaksanaan kewenangannya sendiri. Rasio jumlah hakim, jumlah perkara dan waktu penyelesaian menunjukkan rasio tidak berimbang sehingga mempengaruhi kinerja para hakim konstitusi, sehingga ketidakprofesionalan terjadi. Ketidakprofesionalan hakim konstitusi berpengaruh pada hasil. Tentu ini sangat berbahaya, sementara sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final & binding*. Tidak bisa dilakukan upaya apapun jika terjadi kesalahan, seperti halnya banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dilihat dari personal para hakim, kemampuan para Hakim Konstitusi menangani penurunan kualitas jika dilihat dari realitas dalam menjalankan penegakkan hukum, setidak-tidaknya dibandingkan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2014. Banyak sekali perkara minim dilakukan persandingan bukti di depan para pihak dan tidak ada standart yang jelas para pihak mengetahui tingkat keberhasilan penanganan perkara. Pengejawantahan atas tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang berubah-ubah menunjukkan galau nya Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan manat undang-undang. Dengan adanya banyak kelemahan di atas, bagaimana Mahkamah Konstitusi memaksimalkan peran sebagai penjaga gawang konstitusi? Harus dicari solusi atas Galau Konstitusi dan permasalahan ketatanegaraan terutama dalam perundang-undangan untuk melakukan pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi agar bebannya tidak berlebihan. Langkah konkrit harus

dilakukan dengan adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa hukum agar penegakkan hukum bisa berjalan dengan baik. Penegakkan keadilan dalam sengketa pemilihan umum legislatif tidak berjalan maksimal.

1. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa hukum agar penegakkan hukum bisa berjalan dengan baik.
2. Terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan namun harus jelas yang menjadi kewenangannya dan tidak boleh memberikan batasan kewenangan sesuai dengan mahkamah Konstitusi sendiri.
 1. Bahasa-bahasa hukum harus jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang menimbulkan deviasi-deviasi aatas hal tersebut.
 2. Tidak boleh terjadi lagi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir gerbang konstitusi mengalami galau konstitusi ang mengakibatkan konsekwensi hukum bagi pencari keadilan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
 3. Undang-undang dasar 1945 tidak boleh ada kalimat-kalimat yang menimbulkan multinterpretasi terutama terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gerbang terakhir konstitusi.
 4. Melihat realitas yang ada, perlu diadakan konstruksi ulang terkait tentang kelembagaan Mahkamah Konstitusi, maka amandemen terhadap pasal 24C UUD 1945 menjadi hal yang krusial untuk dilakukan.

KESIMPULAN

1. Penegakkan hukum dalam sengketa pemilihan umum tidak berjalan maksimal karena

Mahkamah Konstitusi mengalami Galau Konstitusi.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaknai terlalu luas sehingga membawa efek ketidaksiapan sumber daya.

SARAN

Perlu diadakan konstruksi ulang terkait tentang kelembagaan Mahkamah Konstitusi, maka amandemen terhadap pasal 24C UUD 1945 menjadi hal yang krusial untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Purporis Publishers, Jakarta, 2002.
- David Kairsy (ed). *The Politics of Law, A Progressive Critique*, New York: Pantheon Books, 1990.
- DR. M. Hatta Ali, SH., MH., *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Bandung, P.T. Alumni Bandung, 2012.
- E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, *Constitutional Law: An Outline of The Law Citizen and the State and Administrative Law*, London: Logmans, 1965.
- Hamdan Zovla, SH., MH., *Paradigma Baru Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, <http://www.setneg.go.id>, 9/6/2009, diakses tanggal 9/6/2009.
- Hamdan Zovla, SH., MH., *Pergulatan Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Konpress, 2015.
- Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, 2012
- Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Janedri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Jimly Asshidiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, 2006
- John H. Farrar dan Anthony M. Dugdale, *Introduction to Legal Method*, London: Sweet & Maxwell, 1984.
- LJ. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Soepomo), Pradya Paramitha, Jakarta, cet ke-18, 1981.
- Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014*, Jakarta, 2014
- Montesquieu, *the Spirit of Law*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California, 1977.
- Muchsan, *Politik Hukum*, Materi Perkuliahan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Edisi Revisi), Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Rita Triana Budiarti, *Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva*, Jakarta, 2015
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Tb. Ronny rahman Nitibaskara, *Perangkat Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, YPKIK, Jakarta, 2009
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkat Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru Dalam Kriminologi*, YPKIK, Jakarta, 2009
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan*

- Hukum*,PT Kompas Media
Nusantara, Jakarta, 2007
- Teuku Muhammad Radhie dalam
majalah PRISMA, no.6 tahun kel-
II, Desember 1973.
- Undang-undang Dasar 1945
amandemen 1-4
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomer 8 tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
- Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*,
Kencana, Jakarta 2013